

PEDOMAN TEKNIS – PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL.

2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 2 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 bahwa untuk mendukung kelancaran dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada KIP Kota Sabang diperlukan adanya pedoman atau petunjuk teknis.

- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2026; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan Sekjend KPU No. 993 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Januari 2026.
- Lamp. : 9 hlm.